



**WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah dan terbitnya buletin teknis akuntansi pemerintahan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E)
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.**

## Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau mengatur:

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi
- e. dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- f. dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa; dan
- h. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 5


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Desember 2016


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.SI  
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 62